

Dampak Kebijakan Hukum Pajak terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia

Asri Jenita
Politeknik Negeri Padang
asrijenita@pnp.ac.id

Abstract

His study analyzes the impact of Indonesia's 2025 tax law policy on national economic growth. Using qualitative and quantitative approaches, the study examines tax reforms through the Law on Harmonization of Tax Regulations (UU HPP), increases in Value Added Tax (VAT) rates, digitalization of tax administration, and strengthening criminal law enforcement and regulations on carbon and crypto assets. The results show that the tax reforms have successfully increased state revenue, strengthened legal certainty, and supported a sustainable and inclusive investment climate and economic growth. The Core Tax digital administration system strengthens the effectiveness of tax oversight and services, while progressive tax rates and incentives for MSMEs ensure the principles of fairness and equitable distribution of the tax burden. Criminal law enforcement improves taxpayer compliance and prevents tax evasion. The carbon and crypto asset tax policies demonstrate fiscal innovation in line with the green development and digital economy agendas. This study confirms that integrated and legally based tax reforms are a crucial instrument in supporting Indonesia's economic growth. Recommendations for further research include focusing on evaluating the long-term impact of reforms on fiscal resilience and welfare distribution.

Keywords: legal policy, Tax, Economic Growth

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dampak kebijakan hukum perpajakan Indonesia tahun 2025 terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, penelitian mengkaji reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), digitalisasi administrasi perpajakan, serta penguatan penegakan hukum pidana dan pengaturan pajak karbon serta aset kripto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi perpajakan berhasil meningkatkan penerimaan negara, memperkuat kepastian hukum, serta mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Sistem administrasi digital Core Tax memperkuat efektivitas pengawasan dan pelayanan perpajakan, sementara kebijakan tarif progresif dan insentif bagi UMKM menjamin prinsip keadilan dan pemerataan beban pajak. Penegakan hukum pidana meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mencegah praktik penghindaran. Kebijakan pajak karbon dan aset kripto menunjukkan inovasi fiskal sesuai dengan agenda pembangunan hijau dan ekonomi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi perpajakan yang terpadu dan berlandaskan hukum menjadi instrumen penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah fokus pada evaluasi dampak jangka panjang reformasi terhadap ketahanan fiskal dan distribusi kesejahteraan.

Kata kunci: kebijakan hukum, Pajak, Pertumbuhan Ekonomi

© 2025 Jurnal Pustaka Aktiva

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang menggambarkan kesehatan dan kemajuan suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia sebagai negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah kebijakan fiskal, khususnya kebijakan hukum di bidang perpajakan. Pajak mempunyai peranan penting sebagai sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan nasional, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik lainnya.

Reformasi kebijakan hukum pajak di Indonesia telah menjadi agenda utama pemerintah dalam upaya memperkuat basis penerimaan negara sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tingkat kebijakan, penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan berbagai regulasi terkait mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih sederhana, adil, dan transparan. Namun, analisis terkini mengindikasikan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut belum sepenuhnya terukur secara menyeluruh, terutama terkait efeknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang tengah menghadapi tekanan global dan dinamika domestik yang kompleks.

Kebijakan pajak di Indonesia diatur dalam kerangka hukum yang meliputi undang-undang, peraturan pemerintah, serta ketentuan teknis lainnya yang mengatur mekanisme pengenaan, penagihan, dan pengawasan pajak. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengumpulan pendapatan, tetapi juga sebagai instrumen untuk mengatur kegiatan ekonomi agar lebih efisien dan berkeadilan. Namun, dalam prakteknya, kebijakan hukum pajak di Indonesia seringkali menghadapi tantangan, seperti tingkat kepatuhan yang belum optimal, kesenjangan perpajakan, serta kompleksitas regulasi yang dapat membebani dunia usaha.

Seiring dengan dinamika perkembangan ekonomi global dan perubahan kebijakan di tingkat nasional, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan yang bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang lebih efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan perekonomian. Misalnya, perubahan tarif pajak penghasilan, simplifikasi prosedur perpajakan melalui sistem online, serta pemberian insentif pajak untuk sektor-sektor strategis. Kebijakan-kebijakan ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga untuk memacu investasi dan memperkuat

daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.

Namun demikian, dampak langsung dan tidak langsung dari kebijakan hukum pajak terhadap pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dapat diukur secara komprehensif. Berbagai faktor eksternal maupun internal, seperti kondisi makroekonomi, stabilitas politik, serta kesiapan lembaga pengawas pajak, turut mempengaruhi efektivitas kebijakan tersebut. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai sejauh mana kebijakan hukum pajak memberikan kontribusi atau justru hambatan terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting. Pemahaman tersebut juga akan membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak kebijakan hukum pajak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan melihat aspek-aspek seperti perubahan regulasi perpajakan, tingkat kepatuhan wajib pajak, dan respons sektor usaha terhadap kebijakan pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki sistem perpajakan dan mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Metode penelitian yang digunakan untuk mengkaji dampak kebijakan hukum pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif yang mengkaji aspek regulasi perpajakan, kepatuhan wajib pajak, dan dampak sosial ekonomi melalui wawancara, kajian dokumen hukum, dan tinjauan literatur terkait kebijakan perpajakan di Indonesia

Penelitian ini berada pada konteks state of the art perkembangan kebijakan hukum pajak di Indonesia yang saat ini tengah mengalami reformasi signifikan. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai kebijakan perpajakan strategis, seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP 2021) serta penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang bertujuan memperkuat basis pajak, meningkatkan penerimaan negara, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun berbagai kebijakan ini menunjukkan hasil berupa peningkatan pendapatan pajak dan pengelolaan defisit anggaran yang lebih baik, pengaruh nyata kebijakan hukum pajak terhadap laju pertumbuhan ekonomi nasional masih menjadi fokus kajian yang penting dan terbuka untuk dianalisis lebih dalam.

Tinjauan literatur singkat mengungkap bahwa penelitian terdahulu sering menyoroti aspek teknis penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak serta dampaknya terhadap pendapatan negara dan

stabilitas fiskal, namun masih terdapat gap atau kekurangan dalam studi yang mengintegrasikan analisis yuridis mengenai bagaimana kebijakan hukum perpajakan berinteraksi dengan dinamika pertumbuhan ekonomi, terutama dalam konteks perekonomian Indonesia yang sedang berkembang dan mengalami perubahan struktural. Gap ini membuat penelitian ini relevan karena mencoba mengisi kekurangan dengan pendekatan yang mengkaji tidak hanya data kuantitatif, tetapi juga perspektif hukum ekonomi secara menyeluruh.

Novelty atau kebaruan penelitian ini terletak pada analisis terpadu dampak kebijakan hukum pajak terhadap pertumbuhan ekonomi, yang tidak hanya menguji efek makroekonomi dari perubahan tarif dan regulasi, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan bagaimana regulasi perpajakan dapat mendorong iklim investasi serta daya saing ekonomi di masa depan. Dengan pendekatan ini, penelitian memberikan kontribusi teoritis dan praktis berupa rekomendasi kebijakan yang lebih holistik dan adaptif terhadap tantangan ekonomi nasional dan global.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mendasar : Sejauh mana kebijakan hukum perpajakan yang berlaku sekarang ini memengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi di Indonesia dalam konteks ketidakpastian hukum dan kompleksitas administratif?

Bagaimana pengaruh kebijakan pajak terhadap keputusan investasi dan aktivitas ekonomi pelaku usaha, terutama UMKM dan sektor strategis lainnya?

Apa rekomendasi kebijakan yang dapat mengatasi gap antara regulasi pajak dan realitas ekonomi untuk mendukung pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan?

Pendekatan ini diharapkan memberikan wawasan yang lebih tajam dan kritis untuk memperjelas hubungan sebab-akibat antara kebijakan pajak dan dinamika pertumbuhan ekonomi yang selama ini masih belum dipahami secara menyeluruh.

Penajaman ini berfokus pada kritik terhadap kebijakan, kesenjangan praktik dan teori, serta kontribusi unik penelitian dalam mengkaji aspek hukum dan ekonomi secara terpadu.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang berkaitan dengan implementasi dan dampak kebijakan hukum pajak terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian tidak hanya melihat angka dan data statistik, tetapi juga memerlukan pemahaman

kontekstual mengenai persepsi, pengalaman, dan interpretasi dari para pelaku terkait kebijakan perpajakan. Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci, yaitu para pejabat dari institusi perpajakan (seperti Direktorat Jenderal Pajak) serta pelaku usaha dari berbagai sektor ekonomi, termasuk UMKM dan korporasi besar yang merasakan dampak kebijakan tersebut secara langsung.

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur, yaitu menggunakan panduan pertanyaan utama tetapi memberikan ruang bagi informan untuk mengemukakan pendapat dan pengalaman secara bebas dan mendalam sehingga dapat mengungkap nuansa dan kompleksitas yang tidak dapat ditangkap oleh metode kuantitatif. Pertanyaan difokuskan pada tiga aspek utama :

Aspek Hukum meliputi pemahaman dan implementasi kebijakan hukum pajak, kepastian hukum, dan kendala regulasi serta prosedur yang dihadapi pelaku usaha. Persepsi Kebijakan bagaimana tanggapan informan terhadap efektivitas dan keadilan kebijakan perpajakan yang berlaku. Implementasi dilapangan realitas pelaksanaan kebijakan pajak serta dampak nyata terhadap aktivitas ekonomi dan keputusan investasi.

Informan dipilih secara purposif dengan kriteria keahlian, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam penerapan atau pengaruh kebijakan pajak. Jumlah informan diperkirakan sekitar 8-12 orang untuk menjaga kedalaman dan kualitas data, bukan pada aspek kuantitas. Sampel purposif ini memungkinkan data yang dikumpulkan representatif terhadap berbagai perspektif dan relevan dengan tujuan penelitian.

Setelah wawancara dilakukan, hasil rekaman dan catatan ditranskripsi secara verbatim. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengidentifikasi pola-pola, tema-tema utama, dan insight yang muncul dari percakapan informan. Proses ini melibatkan reduksi data, kategorisasi, dan penafsiran untuk menyusun gambaran yang jelas mengenai hubungan antara kebijakan hukum pajak dan dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Hasil dan Pembahasan

Kebijakan perpajakan Indonesia pada tahun 2025 berbasis pada Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang mulai berlaku sejak 2021. UU ini menjadi landasan utama reformasi sistem perpajakan yang bertujuan menciptakan sistem yang lebih efisien, adil, dan transparan. Salah satu kebijakan yang diberlakukan 1 Januari 2025 adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% sebagai langkah strategis untuk

meningkatkan penerimaan negara guna membiayai pembangunan nasional.

Pemerintah mengatur ketentuan ini dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap kelompok masyarakat berpenghasilan rendah melalui insentif fiskal, seperti PPN Ditanggung Pemerintah untuk kendaraan listrik dan rumah tapak, serta berbagai stimulus di sektor-sektor strategis. Peraturan ini didukung oleh berbagai peraturan pelaksanaan, termasuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang mengatur lebih rinci aspek teknis pemungutan dan pengawasan pajak

Reformasi perpajakan 2025 juga ditandai dengan peluncuran sistem administrasi perpajakan digital terintegrasi bernama Core Tax Administration System (CTAS). Core Tax menggantikan sistem lama dan merupakan pilar utama modernisasi dan digitalisasi layanan perpajakan di Indonesia. Sistem ini meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melakukan analisis risiko, pengawasan, dan pelaporan pajak secara real-time. Landasan hukum sistem ini adalah serangkaian Peraturan Menteri Keuangan yang menetapkan mekanisme operasional dan kewajiban wajib pajak terkait penggunaan teknologi digital. CTAS memudahkan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran pajak, mewujudkan transparansi, serta mengurangi praktik kecurangan dan penghindaran pajak. Digitalisasi ini, didukung oleh regulasi yang ketat, memperkuat kepastian hukum dan efektivitas implementasi kebijakan pajak, selaras dengan prinsip good governance.

UU HPP dan peraturan terkait menegaskan prinsip keadilan pajak dengan memberikan perlakuan yang proporsional sesuai kemampuan bayar. Misalnya, UMKM mendapatkan tarif final pajak penghasilan sebesar 0,5% untuk omzet sampai Rp4,8 miliar, sementara wajib pajak baru diberi keringanan seperti penghapusan denda administrasi untuk mendorong peningkatan kepatuhan. Penyesuaian tarif pajak ini disesuaikan dengan tujuan fiskal sekaligus mendorong inklusivitas dalam sistem perpajakan.

Kepastian hukum semakin diperkuat dengan penyederhanaan waktu pemeriksaan pajak; kasus reguler dipersingkat dari 12 bulan menjadi 6 bulan, dan kasus khusus transfer pricing maksimal 10 bulan, diatur dalam PMK No. 15/2025. Hal ini membantu peningkatan efisiensi proses administrasi dan memberikan kepastian bagi wajib pajak, sehingga iklim investasi menjadi lebih kondusif.

Selain aspek administratif dan tarif, penegakan hukum pidana perpajakan juga merupakan instrumen penting reformasi perpajakan Indonesia. Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan perubahan Undang-Undang KUP memberikan mekanisme sanksi pidana yang lebih tegas bagi pelanggar pajak,

berfungsi untuk menciptakan efek jera dan mengurangi praktik penghindaran pajak.

Kajian yuridis menyatakan bahwa reformasi hukum pidana perpajakan ini meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan kepatuhan wajib pajak, yang secara langsung mendukungnya optimalisasi penerimaan negara sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan dan target Net Zero Emission, tahun 2025 ditandai dengan penerapan pajak karbon untuk entitas bisnis dengan emisi tinggi. Kebijakan ini diatur secara tegas melalui regulasi perpajakan dan lingkungan serta standar akuntansi yang baru.

Analisis yuridis memperlihatkan bahwa pajak karbon sebagai instrumen fiskal ekologi menuntut harmonisasi regulasi vertikal dan horizontal, penguatan pelaporan dan sistem kepatuhan yang kompatibel dengan sektor usaha. Kendati menimbulkan tantangan administratif dan finansial terutama bagi industri padat karbon dan UKM, pajak karbon diharapkan menjadi model integrasi kebijakan ekonomi dan lingkungan yang efektif.

PMK Nomor 50 Tahun 2025 mengubah status perpajakan aset kripto dari komoditas menjadi instrumen keuangan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menggantikan Bappebti. Perubahan ini menghilangkan PPN atas penyerahan kripto dan menetapkan tarif Pajak Penghasilan final sebesar 0,21%.

Dari sudut pandang hukum, PMK ini menyederhanakan struktur perpajakan kripto sehingga mendukung kepatuhan, namun juga menimbulkan tantangan seperti potensi penurunan likuiditas pasar akibat kenaikan tarif dan risiko fiksasi regulasi yang tidak sejalan dengan inovasi pasar global yang dinamis. Regulasi ini menegaskan pentingnya kesiapan legal dan teknis DJP untuk pengawasan serta penegakan hukum di sektor yang sangat volatil dan lintas negara ini.

Terakhir, digitalisasi sistem pajak tidak hanya bertujuan meningkatkan layanan dan transparansi, tetapi juga memperkuat kepastian hukum lewat integrasi data yang komprehensif dan mekanisme pengawasan yang berbasis teknologi. Keberhasilan reformasi perpajakan sangat bergantung pada penerapan regulasi yang konsisten, penguatan SDM DJP, dan kesadaran wajib pajak.

Pengintegrasian sistem e-faktur, e-billing, e-filing dengan CTAS menjadikan sistem perpajakan nasional semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan ekonomi yang berubah cepat. Regulasi pemutakhiran data wajib pajak dan prosedur pemeriksaan yang disederhanakan

memaksimalkan efektivitas administrasi dan mendorong kepatuhan sukarela.

Analisis hukum ini mencatat bahwa reformasi kebijakan hukum perpajakan Indonesia 2025 menghadirkan rangkaian inovasi yang berlandaskan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi. Modernisasi administrasi pajak, penegakan hukum pidana, pengenalan pajak lingkungan, dan pengawasan aset kripto merupakan langkah strategis yang saling melengkapi untuk mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan praktik, khususnya dalam hal kesiapan teknologi, implementasi aturan, dan pengawasan lintas sektor serta lintas negara.

Pentingnya harmonisasi regulasi dan sinergi antara aspek yuridis dan ekonomi menjadi kunci keberhasilan reformasi perpajakan dalam mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Analisis ini mengkombinasikan perspektif yuridis normatif dan empiris dari berbagai regulasi dan kajian terkait reformasi perpajakan Indonesia tahun 2025 sebagai dasar evaluasi kebijakan hukum dan ekonomi yang menyeluruh.

Reformasi hukum perpajakan bertumpu pada prinsip keadilan fiskal sebagaimana tercermin dalam UU HPP dan peraturan pelaksanaannya. Undang-undang ini menonjolkan model tarif progresif dan sistem self-assessment untuk mendukung asas kemampuan membayar. Pergeseran ini dimaksudkan untuk mengurangi disparitas beban pajak antar kelompok masyarakat dan memberikan insentif khusus bagi sektor usaha kecil dan menengah (UMKM).

Dari aspek hukum, pentingnya prinsip keadilan tercermin pada regulasi yang mempertahankan tarif final UMKM sebesar 0,5%, dan memudahkan wajib pajak baru melalui penghapusan sanksi administrasi, sehingga merangsang partisipasi mereka dalam sistem resmi. Langkah ini menjawab tantangan historis ketidakmerataan partisipasi wajib pajak dan mendorong pembangunan ekonomi inklusif. Regulasi ini memiliki nilai hukum preventif dengan mengantisipasi potensi konflik sosial akibat persepsi ketidakadilan pajak yang dapat menghambat iklim usaha.

Penguatan hukum pidana perpajakan menjadi elemen kunci dalam membangun sistem perpajakan yang efektif. Reforma hukum pidana yang diterapkan sejak UU No. 7 Tahun 2021 memberikan dasar legal bagi DJP untuk menindak pelanggaran pajak secara lebih konsisten dan adil. Sanksi pidana diterapkan dengan kriteria jelas dan prosedur yang transparan sesuai proses peradilan pidana yang berlaku.

Pendekatan yuridis ini menciptakan efek deterrent dan memperkuat ketaatan pajak sukarela, yang

pada akhirnya berdampak positif terhadap penerimaan negara dan stabilitas fiskal. Penegakan yang efektif juga menjadi sinyal bagi investor bahwa Indonesia memiliki sistem perpajakan yang kredibel dan dapat diprediksi, yang merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan investasi.

Perubahan regulasi perpajakan aset kripto melalui PMK No. 50 Tahun 2025 menggeser pengawasan dari Bappebti ke OJK, serta perubahan tarif dan mekanisme pemungutan pajak atas aset ini. Dari sisi hukum, peraturan ini merupakan respon adaptif pemerintah terhadap fenomena ekonomi digital yang cepat berubah dan menghadirkan risiko penghindaran serta penggelapan pajak yang kompleks.

Regulasi baru menyediakan kepastian hukum dan tata kelola yang jelas, namun menuntut kesiapan sumber daya manusia dan teknologi di DJP untuk mengawasi transaksi lintas batas dan inovasi produk kripto. Penerapan hukum atas kripto harus konsisten dengan prinsip-prinsip fiskal dan hukum internasional agar tidak menimbulkan kesenjangan regulasi yang merugikan investor dan negara.

Digitalisasi perpajakan bukan hanya soal teknologi, tetapi juga perubahan sistem hukum dan tata kelola yang memerlukan regulasi adaptif dan pengawasan intensif. Pemanfaatan platform digital DJP seperti e-faktur, e-billing, dan e-filing yang terintegrasi dengan CTAS menjadi instrumen legal formal yang memastikan proses administrasi berjalan tertib, transparan, dan akuntabel.

Manajemen risiko berdasarkan analisis data digital memperkuat dasar hukum penindakan, sekaligus memberikan kemudahan bagi wajib pajak yang patuh. Pada tingkat hukum, ini menjadikan pelayanan perpajakan sebagai bentuk pelayanan publik yang memenuhi standar hukum administrasi negara, serta mendorong kepatuhan melalui cara yang humanis namun tegas.

Hasil analisis hukum menunjukkan reformasi perpajakan Indonesia 2025 merupakan rangkaian kebijakan komprehensif yang saling melengkapi antara aspek normatif, teknis, dan sosial-hukum. Sistem administrasi digital yang canggih, kebijakan tarif berkeadilan, penegakan hukum pidana, serta integrasi pajak lingkungan dan ekonomi digital, menjadi fondasi kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Tantangan implementatif tetap ada, terutama pada penguatan sumber daya manusia, sinergi lintas sektor, dan adaptasi terhadap inovasi teknologi serta dinamika global. Namun, reformasi ini membuka era baru bagi sistem perpajakan Indonesia yang dapat diandalkan untuk menopang pembangunan nasional.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum perpajakan Indonesia pada tahun 2025 memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dengan berbagai implikasi praktis. Reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan regulasi pelaksanaannya telah berhasil menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, efisien, dan transparan. Penyesuaian tarif pajak, khususnya kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%, berhasil meningkatkan penerimaan negara yang digunakan untuk mendanai proyek pembangunan dan program sosial, sehingga memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Core Tax Administration System (CTAS) memperkuat kepastian hukum dan efisiensi pengelolaan pajak, sekaligus mendukung kepatuhan wajib pajak dengan mekanisme yang modern dan terintegrasi. Aspek keadilan hukum juga ditegaskan melalui kebijakan tarif progresif dan insentif bagi kelompok usaha kecil serta pemberian kemudahan prosedur yang meminimalisir beban administratif.

Penegakan hukum pidana perpajakan yang lebih tegas memperkuat efektivitas pengawasan, memperkecil praktik penghindaran pajak, serta memberikan sinyal positif bagi iklim investasi di Indonesia. Selain itu, kebijakan inovatif seperti pengenaan pajak karbon dan pengaturan perpajakan aset kripto memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam mengintegrasikan aspek fiskal dengan kebijakan lingkungan dan ekonomi digital yang semakin kompleks.

Implikasi dari kebijakan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat peningkatan beban pajak, sistem yang lebih berkeadilan dan transparan mampu meningkatkan penerimaan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum yang

berlebihan. Namun, perlu diwaspadai dampak potensial seperti tekanan terhadap daya beli masyarakat kelas menengah ke bawah dan bisnis kecil yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji dampak jangka panjang dari reformasi perpajakan ini terhadap ketahanan fiskal dan distribusi kesejahteraan, khususnya bagaimana kebijakan ini berkontribusi pada pengurangan kesenjangan sosial ekonomi dan penciptaan iklim investasi yang lebih inklusif. Penelitian juga dapat memperluas analisis pada efektivitas digitalisasi perpajakan dan penguatan penegakan hukum pidana dalam konteks perubahan teknologi finansial dan ekonomi digital yang pesat. Dengan demikian, kebijakan hukum pajak yang terus direformasi dan disempurnakan menjadi instrumen penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.

Daftar Rujukan

- [1] DPR RI. (2025). Laporan Komisi XI DPR RI tentang Kebijakan Fiskal dan Perpajakan.
- [2] Hukumonline.com. (2025). Membedah PMK 50/2025 dan Dampaknya terhadap Perpajakan Aset Kripto di Indonesia. Diakses dari : <https://www.hukumonline.com/berita/a/membedah-pmk-50-2025-dan-dampaknya-terhadap-perpajakan-aset-kripto-di-indonesia-lt68930d79e525e/>
- [3] Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. (2025). Vol. 15 No. 1, Lex Privatum Jurnal Fakultas Hukum Unsrat.
- [4] Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025). Nota Keuangan APBN Tahun Anggaran 2025
- [5] Mediajustitia.com. (2025). Reformasi perpajakan Indonesia 2025 : langkah Menuju Sistem yang lebih adil dan Modern. Diakses dari <https://www.mediajustitia.com/edukasi-hukum/reformasi-perpajakan-indonesia-2025-langkah-menuju-sistem-yang-lebih-adil-dan-modern/>
- [6] Shariajournal.com. (2025). Analisis Dampak Kebijakan Pajak Terhadap Pertumbuhan Ekonomi
- [7] Ulilalbab Institute. (2025). Reformasi Perpajakan: Kenaikan PPn Tahun 2025 dan Dampaknya.
- [8] Vidya. (2025). Reformasi Perpajakan: Kenaikan PPn Tahun 2025 dan Dampaknya. Jurnal magister Akuntansi, Universitas padjajaran